

Peran Pembiayaan Bantuan Modal BUMDes dalam Meningkatkan Pengusaha Kecil Ditinjau pada Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada BUMDes Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone)

Hartina¹, Abd. Hafid², Jumarni³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone

Article History:

Received: 03 Oktober 2025

Revised: 11 Oktober 2025

Accepted: 14 Oktober 2025

Keywords: pembiayaan bantuan modal, BUMDes, pengusaha kecil, keuangan syariah, desa mallari.

Abstract: Penelitian ini mengkaji peran pembiayaan bantuan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kapasitas pengusaha kecil di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, ditinjau dari perspektif keuangan syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kontribusi pembiayaan modal BUMDes terhadap pengembangan usaha kecil serta strategi pengelolaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bantuan modal BUMDes berperan sebagai pendorong utama dalam pengembangan usaha kecil melalui peningkatan modal kerja, perluasan kapasitas produksi, dan akses pembiayaan yang mudah serta terjangkau. Bantuan ini memungkinkan pengusaha kecil untuk menambah stok barang, memperbaiki alat produksi, dan memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, BUMDes memberikan pendampingan, edukasi manajerial, dan motivasi usaha yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan bisnis, sehingga meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat Desa Mallari. Strategi pengelolaan pembiayaan bantuan modal dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah, meliputi penghindaran riba, akad yang transparan dan adil, serta bebas dari unsur gharar dan maisir. Proses akad dilaksanakan secara jujur dan terbuka, menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha. Pendampingan dan pelatihan usaha secara berkala juga diberikan untuk memastikan pengelolaan usaha yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan zaman yang pesat, terutama di Indonesia, peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) semakin menjadi fokus dalam upaya mendukung perekonomian nasional. Desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian melalui UKM, yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa. UKM memiliki peran strategis dalam perekonomian global dengan kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan distribusi pendapatan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Meskipun demikian, UKM sering menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan akses terhadap modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka (Bank Indonesia, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi tantangan tersebut. BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan di tingkat desa dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi dan sosial (Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021). Sebagai entitas ekonomi lokal, BUMDes dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat desa, dengan fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu peran strategis BUMDes adalah menyediakan produk simpan pinjam untuk memfasilitasi pembiayaan yang mendukung inisiatif ekonomi lokal. Pembiayaan bantuan modal yang ditawarkan oleh BUMDes bersifat lebih mudah diakses dan berbiaya rendah dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti bank konvensional (Mardiyati & Suryani, 2021).

BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan memberikan akses modal dan sumber daya kepada warga desa untuk membangun serta mengelola usaha mikro dan kecil. Pendirian BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2022). Melalui pembiayaan bantuan modal, BUMDes mendukung pengusaha kecil di desa untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, yang sering kali sulit mengakses sumber pembiayaan formal karena persyaratan ketat dan tingginya biaya pinjaman.

Pengelolaan pembiayaan oleh BUMDes juga dapat mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah yang melarang riba (bunga) dan mendorong keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Penerapan prinsip syariah, seperti instrumen mudharabah (bagi hasil), dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga sosial dan keadilan (Huda & Nasution, 2020). Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai contoh, di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, BUMDes telah dimanfaatkan untuk mendukung pengusaha kecil melalui penyediaan pinjaman modal usaha. Berdasarkan data lokal, terdapat sekitar 41 pengusaha kecil di desa ini, dengan 20 di antaranya pernah memanfaatkan layanan pinjaman BUMDes untuk menunjang kegiatan usaha mereka, yang mencakup sektor kuliner, perdagangan, dan usaha berbasis potensi lokal seperti rumput laut (Laporan Tahunan BUMDes Desa Mallari, 2023). Penerapan keuangan syariah dalam pengelolaan dana BUMDes di desa ini juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara universal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Peran Pembiayaan Bantuan Modal BUMDes dalam Meningkatkan Kapasitas Pengusaha Kecil Ditinjau dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada BUMDes Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas pembiayaan BUMDes dalam mendukung pengusaha kecil dan relevansi penerapan prinsip keuangan syariah dalam konteks pengembangan ekonomi desa.

LANDASAN TEORI

Optimalisasi manajemen informasi merupakan suatu pendekatan yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data dan informasi di berbagai sektor. Dalam konteks ini, manajemen informasi tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan penyimpanan data, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut dapat digunakan secara strategis untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Salah satu aspek kunci dari optimalisasi manajemen informasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi yang canggih. Aplikasi sistem informasi big data dapat meningkatkan akurasi dalam segmentasi data perkotaan, yang merupakan langkah penting dalam pengelolaan informasi yang lebih baik (Gamal et al., 2023). Selain itu pentingnya integrasi big data dan kecerdasan buatan dalam menghasilkan statistik resmi yang lebih akurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas data yang digunakan oleh lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) (Machdi et al., 2023). Dengan demikian, penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu organisasi dalam mengelola informasi secara lebih efisien.

Di sisi lain, optimalisasi manajemen informasi juga berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis data. Informasi dapat dianggap sebagai sumber daya strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi (Savitri, 2024). Dalam konteks ini, pengelolaan informasi yang baik memungkinkan organisasi untuk menggali potensi mereka secara maksimal dan meraih keunggulan dalam persaingan. Pengelolaan sumber daya dan informasi yang optimal dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Anwar, 2023).

Optimalisasi manajemen informasi juga berperan dalam konteks kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya perikanan yang bijak sangat penting untuk mencapai keberlanjutan, dan ini memerlukan sistem informasi yang efektif untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur (Nurlaela, 2023). Dalam hal ini, informasi yang akurat dan tepat waktu dapat membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap tantangan yang ada.

Secara keseluruhan, optimalisasi manajemen informasi merupakan elemen krusial dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga industri swasta. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem yang tepat, serta mengintegrasikan data dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai tujuan strategis mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali fakta secara langsung dari lokasi penelitian (Sugiyono, 2019).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, dan definisi situasi tertentu dalam konteks tertentu, serta lebih banyak meneliti kehidupan sehari-hari. Urutan kegiatan penelitian dapat berubah sesuai dengan kondisi dan gejala yang ditemukan di lapangan (Creswell, 2014).

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang dipilih karena keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif mendukung pengusaha kecil melalui pembiayaan bantuan modal.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan setelah memperoleh surat rekomendasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Jangka waktu tersebut dianggap cukup untuk menggali dan mengumpulkan data serta fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui observasi dan wawancara dengan narasumber atau responden di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Data ini mencakup informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan pencatatan di lapangan (Moleong, 2017).

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, dokumen, laporan, dan literatur lain yang berkaitan dengan pembiayaan bantuan modal BUMDes dan perspektif keuangan syariah. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks teoritis (Sugiyono, 2019).

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku pengusaha kecil di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang memanfaatkan pembiayaan bantuan modal dari BUMDes. Subjek ini menjadi sumber utama informasi mengenai pengalaman dan dampak pembiayaan terhadap usaha mereka.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah peran pembiayaan bantuan modal BUMDes dalam meningkatkan kapasitas pengusaha kecil, ditinjau dari perspektif keuangan syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pembiayaan tersebut dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti di Desa Mallari. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas BUMDes dan pengusaha kecil, dengan instrumen berupa catatan dan lembar observasi (Moleong, 2017).

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam melalui tanya jawab dengan pihak terkait, seperti pengelola BUMDes dan pengusaha kecil. Metode ini bertujuan untuk menggali data mengenai peran pembiayaan bantuan modal BUMDes dalam perspektif keuangan syariah (Creswell, 2014).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan, arsip, dan dokumen lain yang relevan dengan aktivitas BUMDes dan pembiayaan bantuan modal. Dokumentasi ini mencakup catatan tertulis, gambar, atau laporan resmi (Sugiyono, 2019).

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses pengorganisasian, pemilihan, sintesis, dan penemuan pola dari data yang terkumpul untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah menjadi informasi yang relevan. Proses ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk naratif yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang temuan penelitian (Miles & Huberman, 1994).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan data yang telah direduksi dan disajikan, dengan tetap mengacu pada rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dirumuskan berdasarkan pola yang ditemukan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Mallari terletak di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas sekitar 7,5 km². Desa ini terdiri atas lima dusun—Mallari, Bacu, Cempalagi, Awangnipa, dan Nipa—serta berjarak sekitar 10 km dari ibu kota kabupaten. Wilayahnya berbatasan dengan Kelurahan Waetuo di timur, Teluk Bone di utara, Desa Kading di barat, dan Kelurahan Macope di selatan. Iklim tropis dengan dua musim mendukung dominasi sektor pertanian, sedangkan pemukiman dan fasilitas umum tersebar merata di seluruh dusun (BUMDes Assingkerukengnge, 2023).

BUMDes Assingkerukengnge didirikan pada 18 Juli 2013 melalui musyawarah desa sebagai upaya penguatan ekonomi berbasis potensi lokal (BUMDes Assingkerukengnge, 2023). Pada awal berdiri, BUMDes memiliki modal terbatas dan sedikit unit usaha. Namun, secara bertahap, BUMDes mampu memperluas usaha dan meningkatkan asetnya. Visi yang diusung adalah terwujudnya Desa Mallari yang sejahtera dan mandiri, dengan misi utama memberdayakan masyarakat melalui ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan PADes, dan penguatan jejaring kerja (BUMDes Assingkerukengnge, 2023).

Jenis usaha yang dikelola BUMDes meliputi simpan pinjam, NUMDes Mart (sembako dan kebutuhan pokok), pembayaran listrik, kantin, penyewaan baruga, serta jasa konveksi. Seluruh unit usaha ini didesain untuk menjawab kebutuhan ekonomi warga dan mendorong kemandirian desa melalui pelayanan yang mudah dijangkau dan inovatif (BUMDes Assingkerukengnge, 2023).

Peran Pembiayaan Bantuan Modal BUMDes dalam Meningkatkan Pengusaha Kecil di Desa Mallari

Pembiayaan modal usaha oleh BUMDes Assingkerukengnge menjadi katalis transformasi nyata bagi pelaku usaha kecil di Desa Mallari. Sebagaimana diungkapkan Sukmawati, “Bantuan modal dari BUMDes sangat membantu, terutama dalam penambahan stok barang dagangan. Sebelumnya hanya tersedia sedikit pilihan produk karena keterbatasan modal. Namun, setelah menerima bantuan, variasi produk dapat ditingkatkan sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan” (Sukmawati, wawancara pribadi, 20 Juni 2024). Hal serupa ditekankan Santi, “Bantuan tersebut cukup membantu, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi sudah memadai untuk menambah alat produksi dan bahan baku. Setidaknya tidak perlu meminjam ke tempat lain dengan bunga yang tinggi. Bantuan ini menjadi dorongan awal agar usaha dapat berjalan lebih stabil” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Narasi kedua pelaku usaha ini memperlihatkan bahwa bantuan modal bukan hanya soal penambahan angka di kas usaha, melainkan tentang perluasan kesempatan ekonomi dan lepas dari jerat pinjaman berbunga tinggi. Sebelum memperoleh pembiayaan BUMDes, modal usaha mereka rata-rata berkisar antara 1,5 hingga 2 juta rupiah. Setelah menerima tambahan 2–3 juta rupiah, modal meningkat menjadi sekitar 3,5 hingga 5 juta rupiah. Sukmawati menegaskan, “Setelah mendapatkan tambahan modal sebesar 3 juta rupiah dari BUMDes, stok barang dapat dibeli dalam jumlah lebih banyak dan pengembangan usaha mulai dilakukan” (Sukmawati, wawancara pribadi, 20 Juni 2024). Senada dengan itu, Santi menambahkan, “Awalnya modal hanya sekitar 1,5 juta rupiah, cukup terbatas untuk usaha kecil-kecilan di rumah. Setelah memperoleh bantuan BUMDes sebesar 2 juta rupiah, peralatan usaha dan stok barang dapat ditambah. Saat ini, modal telah meningkat menjadi sekitar 3,5 juta rupiah dan omzet juga mengalami kenaikan” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Peningkatan kapasitas modal ini berimplikasi langsung pada volume produksi dan keanekaragaman produk. Sukmawati berbagi pengalaman, “Bantuan modal dari BUMDes sangat membantu. Sebelumnya hanya mampu mengambil stok baju dalam jumlah sedikit dengan model yang terbatas. Setelah memperoleh bantuan, pembelian pakaian dapat dilakukan dalam jumlah lebih banyak dengan model dan ukuran yang lebih beragam. Dengan demikian, pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dan penjualan pun meningkat” (Sukmawati, wawancara pribadi, 20 Juni 2024). Santi pun menyatakan, “Dahulu hanya mampu membeli ikan dan bahan lain secukupnya untuk kebutuhan satu atau dua hari. Namun, setelah mendapatkan bantuan modal dari BUMDes, pembelian bahan baku dapat dilakukan dalam jumlah besar sekaligus, termasuk pembelian panci besar dan alat giling. Produksi pun menjadi lebih banyak dan waktu dapat dihemat” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Proses pengajuan pembiayaan pun dinilai sangat mudah dan tidak birokratis. “Proses pengajuan bantuan modal dari BUMDes tergolong cukup mudah. Hanya perlu melengkapi persyaratan seperti fotokopi KTP, surat keterangan usaha dari desa, dan proposal singkat. Setelah itu, berkas diserahkan kepada pengurus BUMDes dan sekitar dua minggu kemudian dilakukan survei ke lokasi usaha,” ujar Sukmawati (wawancara pribadi, 20 Juni 2024). Santi menambahkan, “Setelah melalui pengecekan dan survei oleh pihak BUMDes, proses menunggu berlangsung sekitar tiga minggu hingga pengajuan disetujui. Selanjutnya diminta hadir dalam sosialisasi singkat mengenai penggunaan dana, kemudian bantuan ditransfer ke rekening. Bantuan ini dimanfaatkan untuk membeli peralatan produksi kerajinan tangan agar usaha dapat berkembang” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Seluruh kemudahan dan akses cepat inilah yang menjadi keunggulan pembiayaan BUMDes

dibandingkan lembaga keuangan formal. Riska menuturkan, “Proses dibuat lebih sederhana, dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta pendampingan selama seluruh tahapan berlangsung. Dengan demikian, pelaku usaha dapat berkembang tanpa terbebani prosedur yang rumit” (Riska, wawancara pribadi, 23 Juni 2024). Sukmawati menyambung, “Jika mengajukan ke bank, biasanya diperlukan jaminan dan prosesnya cukup lama. Sementara di BUMDes, proses berlangsung lebih cepat dengan persyaratan yang lebih sederhana. Pelayanan juga terasa lebih nyaman karena petugas mudah diajak berkomunikasi dan memahami kondisi usaha kecil” (Sukmawati, wawancara pribadi, 20 Juni 2024).

Dampak dari kemudahan akses modal ini secara konkret tercermin pada pertumbuhan omzet, peningkatan jumlah pelanggan, dan perluasan jaringan pemasaran. Fatmawati menceritakan, “Dengan tambahan modal, produksi songkok dapat ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga banyak pelanggan baru tertarik untuk membeli. Bahkan saat ini pesanan mulai datang dari luar desa” (Fatmawati, wawancara pribadi, 22 Juni 2024). Santi menegaskan, “Lapak baru berhasil dibuka dan jumlah produksi bakso ikan dapat ditingkatkan. Pelanggan semakin bertambah karena ketersediaan stok yang memadai serta rasa bakso yang lebih konsisten” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Transformasi skala usaha juga menuntut penguatan manajemen internal. Sukmawati menuturkan, “Setelah mendapatkan bantuan modal dari BUMDes, pengelolaan keuangan usaha mulai dilakukan dengan lebih teratur, seperti memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Tenaga kerja tambahan juga direkrut agar produksi dapat berjalan lebih cepat dan memenuhi permintaan. Selain itu, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang mulai disusun agar perkembangan usaha dapat berlangsung secara bertahap” (Sukmawati, wawancara pribadi, 20 Juni 2024). Santi menambahkan, “Pengelolaan pertumbuhan usaha dilakukan dengan menambah jam produksi dan memperbaiki sistem pencatatan keuangan. Sebagian keuntungan juga disisihkan sebagai modal cadangan” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Pada ranah kemandirian, intervensi modal BUMDes membawa perubahan mendalam dalam pola pikir pelaku usaha. Sukmawati mengaku, “Rasa mandiri kini semakin kuat dirasakan. Sebelum adanya bantuan modal dari BUMDes, usaha masih berskala kecil dan keterbatasan modal sering menjadi kendala. Setelah memperoleh bantuan, perlengkapan tambahan dapat dibeli dan stok barang lebih terjaga kelancarannya. Saat ini, ketergantungan pada pinjaman rentenir atau keluarga dapat dikurangi. Usaha pun menjadi lebih stabil dan berkembang secara bertahap” (Sukmawati, wawancara pribadi, 20 Juni 2024). Santi mengafirmasi, “Bantuan dari BUMDes memberikan dorongan besar untuk menjadi lebih mandiri. Bahkan sudah mulai menabung untuk pengembangan ke depan. Tingkat kepercayaan diri juga meningkat karena usaha dapat dijalankan tanpa bergantung pada bantuan lain” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Kesejahteraan keluarga pun terangkat seiring pertumbuhan usaha. Fatmawati menuturkan, “Sejak memperoleh bantuan modal dari BUMDes, pendapatan mengalami peningkatan. Stok barang dapat ditambah dan usaha dapat diperluas, sehingga penjualan juga bertambah. Sebelumnya penghasilan tidak menentu, tetapi kini lebih stabil dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari” (Fatmawati, wawancara pribadi, 22 Juni 2024). Sukmawati menambahkan, “Setelah usaha berjalan dengan dukungan modal dari BUMDes, penghasilan menjadi lebih stabil. Kebutuhan sehari-hari keluarga, seperti belanja dapur, biaya sekolah anak, dan keperluan lainnya dapat dipenuhi tanpa harus berutang” (Sukmawati, wawancara pribadi, 20 Juni 2024).

Model pembiayaan syariah yang diadopsi BUMDes Mallari juga memberi kenyamanan spiritual. Riska menegaskan, “Dalam pembiayaan yang disalurkan, praktik riba memang dihindari. Sistem yang diterapkan berbasis kemitraan atau bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, bukan

bunga tetap seperti di lembaga keuangan konvensional” (Riska, wawancara pribadi, 23 Juni 2024). Santi mengafirmasi, “Kesepakatan hanya dilakukan pada sistem pengembalian sejak awal tanpa tambahan bunga yang memberatkan. Hal ini memberikan rasa nyaman karena tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak menambah beban dalam pembayaran” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Seluruh proses akad dijalankan secara transparan. Riska menuturkan, “Setiap akad pembiayaan diupayakan agar jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Penjelasan rinci diberikan mengenai jumlah dana, jangka waktu, skema pengembalian, serta hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terdapat unsur ketidakjelasan atau gharar dalam akad” (Riska, wawancara pribadi, 23 Juni 2024). Santi menambahkan, “Bagian-bagian penting, seperti tata cara pengembalian dan kesepakatan yang harus dijalankan, juga dijelaskan dengan sangat membantu” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

BUMDes juga tak hanya menyediakan modal, tetapi rutin memberikan pelatihan dan pendampingan usaha. Fatmawati menyampaikan, “Setelah menerima pembiayaan, saya beberapa kali ikut pelatihan yang diadakan oleh BUMDes. Mereka memberikan arahan soal pengelolaan keuangan usaha, cara meningkatkan penjualan, dan pentingnya pencatatan. Itu sangat membantu saya dalam menjalankan usaha lebih baik” (Fatmawati, wawancara pribadi, 22 Juni 2024). Santi mengafirmasi, “Bantuan tidak hanya berupa modal, tetapi juga bimbingan yang berkelanjutan. Motivasi kerap diberikan, evaluasi usaha dilakukan secara berkala, dan pelatihan singkat kadang diadakan. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dan membuat jalannya usaha menjadi lebih terarah” (Santi, wawancara pribadi, 21 Juni 2024).

Seluruh hasil di atas menegaskan argumentasi bahwa peran pembiayaan BUMDes tidak sekadar memberikan akses permodalan, melainkan juga memberdayakan secara integral: memperluas peluang usaha, memperkuat kapasitas manajerial, dan menanamkan nilai-nilai syariah yang etis. Pembiayaan yang mudah diakses, cepat, dan bebas bunga terbukti meningkatkan omzet, memperluas pasar, serta mengangkat kesejahteraan keluarga pelaku usaha. Model pendampingan intensif yang disertakan BUMDes menjadikan pelaku usaha lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan pasar, sekaligus mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan mandiri.

Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menyatakan bahwa akses terhadap modal, pengetahuan, dan pendampingan akan mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Suharto, 2005; Antonio, 2008; Rohmah, 2020). Skema syariah yang transparan dan adil pun memperkuat dimensi spiritual sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi BUMDes. Dengan demikian, kehadiran BUMDes Assingkerukengnge menjadi model pengelolaan pembiayaan desa yang bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang berdaya, beretika, dan berkelanjutan (BUMDes Assingkerukengnge, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa sebagai berikut:

1. Peran Pembiayaan Bantuan Modal BUMDes dalam Meningkatkan Pengusaha Kecil di Desa Mallari yakni sebagai pendorong utama dalam pengembangan usaha melalui peningkatan modal kerja, perluasan kapasitas produksi, dan akses pembiayaan yang mudah serta terjangkau. Bantuan ini memungkinkan pelaku usaha menambah stok barang, memperbaiki alat produksi, dan memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam memberikan pendampingan, edukasi manajerial, serta motivasi usaha

- yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan bisnis. Secara langsung, hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan, taraf hidup keluarga, dan kesejahteraan masyarakat Desa Mallari secara keseluruhan.
2. Strategi pengelolaan pembiayaan bantuan modal BUMDes Desa Mallari dalam meningkatkan pengusaha kecil dilakukan melalui penerapan prinsip syariah secara menyeluruh, yang mencakup sistem tanpa riba, akad yang transparan dan adil, serta bebas dari unsur gharar dan maisir. Proses akad dilaksanakan dengan penjelasan yang jujur dan terbuka, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan bagi pelaku usaha. Selain itu, BUMDes juga memberikan pendampingan dan pelatihan usaha secara berkala, membantu pengusaha kecil mengelola usahanya dengan lebih baik, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2008). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2019). *Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BUMDes Assingkerukengnge. (2023). *Profil dan laporan tahunan BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Huda, N., & Nasution, M. (2020). *Keuangan Syariah: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Laporan Tahunan UKM Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Laporan Tahunan BUMDes Desa Mallari. (2023). *Laporan Kinerja BUMDes Mallari*. Awangpone: BUMDes Desa Mallari.
- Mardiyati, U., & Suryani, A. (2021). Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 45–56.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Rohmah, A. N. (2020). Pelatihan Berbasis Syariah untuk Peningkatan Kewirausahaan Desa. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 155–167. <https://doi.org/10.21043/jesi.v10i2.10199>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.